



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA MADIUN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGAM PEMBINAAN KEAGAMAAN
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

NOMOR : W15.PAS.PAS.8-PK.05.01-565

NOMOR : 665/KK.13,28.1/3/2023

Pada hari ini Jumat tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (31-03-2023) bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARDIAN NOVA CHRISTIAWAN**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Madiun yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun 63122, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **ABDUL WAHID**, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun yang berkedudukan di Jl. Mayor Jend Panjaitan No.3, Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, berada di bawah dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

bertanggungjawab Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, Berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.

Dengan Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5359);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan program pembinaan keagamaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Madiun, dengan menyatakan hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB I **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan program pembinaan keagamaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

BAB II **RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah program Pembinaan Keagamaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun.

BAB III

PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DIDALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Pasal 3

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan program Pembinaan Keagamaan di dalam lembaga pemasyarakatan berupa pembinaan kepribadian yang berbasis agama.

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab dalam terselenggaranya penyuluhan rohani atau penyuluhan agama sebagai bentuk dari program pembinaan kepribadian.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki wewenang penuh dalam menentukan dan menetapkan narapidana yang mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menugaskan pengajar untuk melaksanakan penyuluhan rohani atau penyuluhan agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha bagi narapidana penerima program Pembinaan Keagamaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun.
- (4) **PARA PIHAK** bersama-sama melaksanakan pembimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan program Pembinaan Keagamaan.
- (5) **PARA PIHAK** bertanggungjawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program Keagamaan.
- (6) **PIHAK KEDUA** menerima honorarium atas tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
V	✓

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Pembiayaan dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA - 013.05.2.653002/2023 tanggal 30 November 2022 (DIPA 2023)

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

BAB VI PETUNJUK TEKNIS, PETUNJUK PELAKSANAAN, DAN/ATAU KETENTUAN INTERNAL

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan/atau ketentuan internal **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan/atau ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu efektif Perjanjian Kerjasama ini, hal tersebut tidak menghalangi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam bentuk adendum Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

